



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx 19 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jl. xxxxxx No. xx Komplek xxxxxx , RT / xxx, RW / xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kab. xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Biak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Bik. tanggal 7 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon dan Sugihartoyo bin Saejan telah bercerai di Pengadilan Agama Biak dengan Nomor Akta Cerai : 0026/AC/2019/Pa.Bik;
2. Bahwa setelah bercerai Anak Pemohon sudah tidak menjalin komunikasi dengan ayah kandungnya dikarenakan ayah kandungnya sudah tidak berada di Biak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama : Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo, tempat tanggal lahir Bogor, 21 Maret 2005, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. Tanjung

Hal. 1 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirana No.10 Komplek Taruna Kecamatan Biak  
Kota, Kab. Biak Numfor;

Dengan calon suami:

Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono , tempat tanggal lahir Klaten 17  
Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh  
Mebel pendidikan SD, bertempat tinggal di  
Mandouw Kelurahan Brambaken, Kecamatan  
Biak Kota, Kab. Biak Numfor;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum mencapai umur untuk melakukan pernikahan oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor : B-118/Kua.26.06.1/PW.01/5/2023 tanggal 31 Mei 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut ingin dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon sudah saling suka dan sudah sama-sama mau melangsungkan pernikahan tanpa ada desakan dan paksakan dari orang lain dan sudah melakukan lamaran pada tanggal 04 September 2022;
6. Bahwa saat ini calon suami dari anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan juga telah bekerja sehingga mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya, begitu pula anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama : Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dengan calon Suami bernama Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari saudara Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dengan calon suaminya Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup usia 19 Tahun, karena Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Maret 2005 sekarang berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun
- Bahwa anak Pemohon bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo telah dilamar oleh saudara Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono dan telah Pemohon terima
- Bahwa anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara

Hal. 3 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo telah lulus dari SMA
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak pernikahan tersebut dilaksanakan adalah anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, dan mereka telah begitu dekat menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo untuk menikah, anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan calon suaminya memang sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon mengerti risiko perkawinan usia dini dan Pemohon selaku orang tua akan selalu membimbing dan membantu anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan calon suaminya dalam segala persoalan rumah tangganya kelak
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan seper susuan antara anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan calon suaminya;
- Baha anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain
- Bahwa anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dalam keadaan sehat secara fisik dan Psikis
- Bahwa Pemohon tidak khawatir anak Pemohon Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo menjadi istri Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono. Pemohon akan selalu membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam hal rumah tangga

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon bernama (Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- bahwa saat ini anak Pemohon berusia 18 Tahun 2 bulan,

Hal. 4 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Dispen sasi Kawin
- Bahwa anak tersebut sudah mengenal Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono selama 4 tahun
- Bahwa anak tersebut kenal sendiri dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
- Bahwa anak Pemohon memiliki hubungan asmara dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
- Bahwa anak Pemohon dan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono telah menjalin hubungan asmara dan kami telah dekat satu sama lain
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
- Bahwa anak Pemohon sudah mengerti resiko per-kawinan dibawah usia dini dan saya sudah siap baik fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang baik

Bahwa dalam persidangan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
- Bahwa pemohon bernama Omay binti Ohy adalah orangtua kandung Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal dengan Saudara Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo selama 4 tahun
- Bahwa calon suami anak Pemohon kenal sendiri dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini saya berusia 28 tahun
- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud mengajukan Dispen-sasi Kawin untuk Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo

Hal. 5 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki hubungan asmara dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa calon suami anak Pemohon sedang bekerja sebagai karyawan mebel
- Bahwa tidak ada yang memaksa Bahwa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Saya sudah mengerti resiko per-kawinan dibawah usia dini dan saya sudah siap baik fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang baik

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9106125906800002 tanggal 26 April 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Akte Cerai an. Pemohon nomor 0026/AC/2019/PA.Bik tanggal 12 September 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Biak, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9106121406210009 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9106126103050002 tanggal 21 Mei

Hal. 6 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 atas nama Indry Sugih Asih yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten di Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.;

5. Fotokopi Ijazah SMA, Nomor 6393/0051418380 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Indry Sugih Asih yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 331005170195050001 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Arip Nugroho yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3310051502060007 tanggal 02 April 2009 atas nama Arip Nugroho yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Buku Nikah, Nomor 260/02/7/87 tanggal 16 Juli 1987 atas nama orangtua Arip Nugroho yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gawas Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8.;
9. Fotokopi Ijazah SD, Nomor 4430 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Arip Nugroho yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI, Kabupaten Klaten bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9.;
10. Asli surat keterangan Kesehatan, Nomor: 440/485/2023 tanggal 02 Juni 2023, atas nama Indry Sugih Asih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Biak kota, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, dan diberi kode P.10.;
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-087/Kua.26.06.01 /PW.01/05/2023 an. Indry Sugih Asih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biak Numfor pada tanggal 23 Mei 2023 bermeterai cukup dinazegelen diberi kode P.11.;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswanto bin Sahlan Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kompleks Ngudi Karyo, Kelurahan Karang Mulya, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo yang merupakan anak kandung Pemohon
- Bahwa Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo mempunyai 3 saudara
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa saudara Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo telah lulus SMA sejak Tahun 2023
- Bahwa Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo adalah pribadi yang baik, rajin dan bertanggung jawab
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa kesiapan pernikahan tergantung dari pribadi masing-masing, menurut saksi Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo sudah siap untuk menikah
- Bahwa Saksi kenal dengan Calon Suami Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo yang bernama Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono karena sering kerumah saksi bersama dengan Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo
- Bahwa Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda
- Bahwa Calon Suami Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo bekerja karyawan mebel
- Bahwa kedua calon mempelai sudah ingin dinikahkan karena sudah sering bersama

Hal. 8 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita
- 2. Tri Mansyah bin Jamio Garjo Prawiro, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kompleks Ngudi Karyo, Kelurahan Karang Mulya, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono sejak 2020
  - Bahwa Penghasilan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono sekitar Rp. 3.000.000,- tiap bulannya
  - Bahwa Arip Nugroho bin Wijiyono Wido mulyono merupakan orang yang baik, memiliki pengendalian emosi yang baik sehingga tidak mudah marah
  - Bahwa saksi mengenal orangtua Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono
  - Bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo agar menikah dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono karena anak Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang

Hal. 9 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2023 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggihkan rencana pernikahan hingga anak Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun Pemohon tetap memohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah demikian juga kepada anak Pemohon dengan calon suaminya telah diberikan nasihat secara terpisah dengan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti fotokopi surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah fotokopi dan surat asli dan telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli semua bukti telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Biak;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kantor Urusan

Hal. 10 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa antara Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dengan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri yang bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023.

Hal. 11 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami isteri dan/atau ayah ibu dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal. 12 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak Pemohon bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dan Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo untuk menikah dengan anak bernama Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: Indry Sugih Asih binti Sugi Hartoyo dengan calon Suami bernama Arip Nugroho bin Wijiyono Widomulyono;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'idah 1444 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai

Hal. 13 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Parno S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Parno, S.H.I

Riston Pakili, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00                                 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp50.000,00                                 |
| 3. Panggilan         | : Rp-,00                                      |
| 4. PNB               | : Rp10.000,00                                 |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000,00                                 |
| 6. <u>Meterai</u>    | : <u>Rp10.000,00</u>                          |
| Jumlah               | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 14 dari 14 Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)